

# Aspek Hukum Pembentukan *Holding Pangan BUMN*

Dorothea Alismata Samodra, Yudho Taruno Muryanto

---

## Article Information

**Keywords:** *Formation of Holding, State-Owned Enterprises, Food*

**Kata Kunci :** Pembentukan Holding, Badan Usaha Milik Negara, Pangan

---

## Abstract

*This article aims to discuss the legal aspects regarding the establishment of a food holding company for State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia. This legal research is a normative legal research. The research approach used is a qualitative approach. The data used are primary and secondary data. The data collection technique used is literature study and analyzed prescriptively to explain legal concepts that are relevant to the legal issues discussed. From the study that has been carried out, the results obtained are that the legal aspects of the establishment of a BUMN food holding are carried out based on the provisions of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies. This provision is used as the basis for the transfer of the subsidiary's capital from the Ministry of Finance to/becomes capital owned by PT RNI (Persero) which subsequently becomes the owner of capital in the subsidiary.*

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai aspek hukum mengenai pembentukan holding pangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Dari kajian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yaitu aspek hukum pembentukan holding pangan BUMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Ketentuan ini digunakan sebagai dasar pengalihan modal anak perusahaan dari Kementerian Keuangan kepada/menjadi modal milik PT RNI (Persero) yang selanjutnya berkedudukan menjadi pemilik modal di anak perusahaan.

## A. Pendahuluan

Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menjadi lebih efisien, kompetitif, dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi nasional. Upaya pemerintah diantaranya adalah mensinergikan BUMN dengan strategi pembentukan holding (holdingisasi). Holdingisasi dimaksudkan agar terbentuk sinergi antar anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan agar dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis. (Hardjoeno, 2021 : 300)

Secara umum BUMN di Indonesia masih belum efisien, dan holding BUMN sangat perlu dilakukan mengingat jumlah BUMN di Indonesia sangat besar. (Bambang Utoyo, 2019 : 686). Data di Kementerian BUMN menyatakan bahwa jumlah BUMN pada akhir tahun 2018 mencapai 143 perusahaan. Namun dari 143 BUMN hanya ada 20 BUMN yang mampu berkontribusi menghasilkan 90% dari total pendapatan seluruh BUMN. Dengan demikian terjadi *pareto condition*, dimana sedikit perusahaan mampu menutup sebagian besar keuntungan BUMN yang disetorkan kepada negara. Pembentukan *holding company* BUMN merupakan suatu inisiatif *value creation* untuk mengubah komposisi pareto sehingga diharapkan lebih banyak BUMN berkontribusi terhadap pendapatan.

Pembentukan holding BUMN ini terinspirasi dari keberhasilan holding yang dila-kukan oleh beberapa negara, di antaranya adalah Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Temasek adalah perusahaan pengelola investasi yang independen dan profesional yang mengelola aset-asetnya untuk tujuan komersial. Tujuan pendirian Temasek adalah memaksimalkan keuntungan sekaligus menggantikan peran Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjadi pengelola aset dan penentu kebijakan investasi BUMN. Pembentukan Temasek merupakan komitmen pemegang saham atas investasi yang telah ditanamkan untuk dikelola secara komersial sehingga peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi di pasar. Dengan dibentuknya Temasek maka peran Menteri Keuangan hanya sebagai pemegang saham saja. (Kerry Liu, 2017:189) Di Malaysia, Pemerintah Malaysia mendirikan Khazanah Nasional pada tahun 1993. Khazanah merupakan investment holding milik Pemerintah Malaysia yang diamanahkan untuk mengelola aset-aset komersial milik pemerintah dan melakukan investasi strategis. Selain itu Khazanah juga berperan membangun industri strategis di Malaysia. (Jikon Lai, 2012 : 248). Pada tahun 2018, Temasek berhasil memperoleh laba SGD 26,8 miliar dari total pendapatan SGD 107 miliar. Kunci keberhasilan yang terlihat dari Temasek antara lain dipengaruhi portofolio yang terdiversifikasi di seluruh dunia, otonomi penuh pada model manajemen *holding* investasi, dan telah memiliki manajemen yang baik. Keberhasilan Temasek dan Khazanah hingga

akhirnya bisa memiliki saham di berbagai negara dan mencatatkan kinerja yang stabil setiap tahunnya menginspirasi pembentukan holding BUMN. Saat ini sudah terbentuk beberapa holding BUMN, diantaranya yang paling baru adalah holding BUMN pangan yang diberi nama ID Food. Tulisan ini bermaksud untuk mengeksplorasi permasalahan hukum yang terkait dengan pembentukan holding BUMN.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum ini dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer sebagai pendukung kelengkapan data sekunder.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Holdingsisasi BUMN Sektor Pangan**

Dasar konstitusional kebijakan pembentukan holding BUMN adalah ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Artinya adalah Negara menguasai pengelolaan sumber daya ekonomi, yaitu cabang-cabang produksi barang atau jasa yang mencakup hajat hidup orang banyak. Menguasai tidak selalu diartikan bertindak sebagai pemilik (*eigenaar*) saja, tetapi Negara adalah sebagai pemegang kuasa (*bezitter*) untuk atas nama rakyat dalam pengelolaan kekayaan negara. Sebagaimana diatur kemudian dalam ayat (3) yaitu Kekayaan Negara berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sulaiman, 2005 : 78)

Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) UUD 1945, melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012, dimaknai sebagai hak publik, yang berbeda dengan karakter hak privat pada ranah keperdataan. Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Hak menguasai negara tidak harus selalu dimaknai dalam bentuk kepemilikan, tetapi juga dapat dimaknai dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan

pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ini juga menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 (tiga) pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/ Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaku utama perekonomian Indonesia selanjutnya dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara merupakan pelaksana dari hak negara untuk menguasai sumber ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Kementerian BUMN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembinaan BUMN, telah menyusun rencana dan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN dalam mendukung perekonomian nasional, di antaranya adalah pembentukan *holding* BUMN. Untuk itu di tahun 2020 - 2024 akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan holding-holding BUMN. Urgensi dari pembentukan holding BUMN ini agar peran BUMN sebagai agen pembangunan lebih optimal dalam mendukung tercapainya program Pemerintah melalui sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan kemandirian keuangan (*value creation*). (TOTO PRANOTO, 2017). Pembentukan *holding-holding* BUMN diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan total aset yang dimiliki BUMN. Dengan pembentukan Holding Sektorial BUMN diharapkan penyediaan pendanaan investasi dalam skala besar dapat dilaksanakan dan kepentingan nasional (*national interest*) dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa salah satu metode restrukturisasi untuk efisiensi pengendalian kebijakan dan penguatan mata rantai aktivitas perusahaan adalah melalui pembentukan *holding company*.

Kebijakan pembentukan *holding* BUMN Pemerintahan Presiden Joko Widodo tertuang dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, yaitu “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Penjabaran dari agenda tersebut di antaranya adalah meningkatkan akselerasi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta

ekonomi kreatif dan digital. Untuk mencapai akselerasi peningkatan nilai tambah ekonomi diantaranya dilakukan melalui perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Kebijakan holdingisasi BUMN selanjutnya dituangkan ke dalam Renstra (Rencana Strategis) Kementerian BUMN Tahun 2020 – 2024. Di dalam Renstra tersebut Pemerintah menetapkan kebijakan pembentukan holding BUMN pada 9 sektor, yaitu :

- a. Holding BUMN Farmasi,
- b. Holding BUMN Asuransi,
- c. Holding BUMN Jasa Survei,
- d. Holding BUMN Industri Pangan,
- e. Holding BUMN Industri Manufaktur,
- f. Holding BUMN Industri Pertahanan,
- g. Holding BUMN Industri Media,
- h. Holding Layanan Kepelabuhanan, dan
- i. Holding Layanan Transportasi dan Pariwisata.

## **2. Pembentukan Holding BUMN Pangan**

Presiden Joko Widodo menyetujui pembentukan Holding BUMN Pangan yang diprakarsai oleh Kementerian BUMN. Hal ini ditandai dengan disahkannya PP Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar pembentukan Holding BUMN Pangan, dan RNI ditetapkan sebagai perusahaan holding BUMN Pangan. Dengan PP tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT RNI, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Berdikari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia. Saham milik Pemerintah yang ada di 5 (lima) perusahaan BUMN tersebut dialihkan kepada RNI, yang dengan demikian kepemilikan perusahaannya dialihkan kepada RNI.

Implikasi dibentuknya PP Nomor 118 Tahun 2021 adalah bahwa Penambahan penyertaan modal negara mengakibatkan:

- a. Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Berdikari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, H Garam, PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, dan PT Perikanan Indonesia.

Seluruh penyertaan modal negara berupa saham yang ada di anggota BUMN pangan yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam dialihkan ke PT RNI yang telah ditetapkan sebagai induk Holding BUMN Pangan. Kebijakan tersebut selanjutnya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 555/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham PT RNI (Persero). Hal ini menandai resmi terbentuknya Holding BUMN Pangan dengan dilakukan penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah antara RNI dan kelima BUMN Pangan yang terselenggara pada hari Jumat, 7 Januari 2022.

### **3. Aspek Hukum Pembentukan Holding BUMN**

Kajian permasalahan hukum dalam pembentukan induk perusahaan (*holding company*) BUMN bidang Pangan ini dibahas lebih dalam berdasarkan teori dan konsep-konsep hukum yang diperhadapkan pada fakta hukum yang ada. Artinya aturan hukum yang ada mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah sudah koheren dan sejalan dengan peraturan-peraturan di atasnya dan peraturan yang telah mendahuluinya serta apakah tidak ada ketentuan yang saling berlawanan atau kontradiktif dengan aturan-aturan lainnya yang dapat menimbulkan disharmonisasi peraturan. Potensi Permasalahan Hukum tersebut akan

muncul apabila pembentukan induk Usaha (*holding*) BUMN menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah.

Secara bisnis dapat dikatakan bahwa pembentukan induk usaha (*holding*) pangan BUMN diharapkan bisa mendorong BUMN yang menjalankan bisnis terkait dengan pangan diharapkan semakin sehat dan berdaya saing tinggi serta mengembangkan skala ekonomi, sehingga mampu bersaing secara global. Hanya saja jika payung hukum yang digunakan tidak kuat, baik dari segi substansi maupun materilnya, maka pembentukan *holding* BUMN sangat rentan terhadap masalah hukum, terutama berkaitan dengan sistem dan ketentuan keuangan negara.

Proses terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, didasarkan pada ketentuan yang menjadi induk dan dasar dari penyusunannya, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian diturunkan menjadi PP Nomor 44 Tahun 2005. Namun demikian didalam kedua UU tersebut, baik UU Nomor 17 Tahun 2003 maupun UU Nomor 19 tahun 2003 belum ada satupun ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pembentukan dan keberadaan induk usaha (*holding company*) BUMN. Dengan demikian proses terbitnya PP Nomor 72 tahun 2016 yang dikaitkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 19 Tahun 2003 menjadi lemah substansinya. Meskipun tidak ada dasar hukum *holding company* secara khusus, namun dalam praktik, tata cara pendirian *holding company* pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian suatu Perseroan Terbatas (“PT”) yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Terbentuknya  *Holding* BUMN Pangan sejalan dengan dengan visi misi Pemerintah dalam melaksanakan transformasi sektor pangan. Holding Pangan merupakan BUMN yang dipersiapkan Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk mendukung peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Melalui kehadiran *holding* BUMN pangan, transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir tercipta dan menjadi solusi untuk meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Dari hulu melalui pengolahan hasil pertanian, dari kekayaan hasil laut, kami akan memberikan kualitas pangan yang lebih baik hingga ke tangan konsumen.

Terbentuknya *holding* BUMN Pangan sesuai yang ditargetkan pada tahun ini telah melalui beberapa proses tahapan, di antaranya pemerseroan

salah satu anggota holding yaitu PT Perikanan Indonesia, dan penggabungan enam BUMN Pangan menjadi tiga BUMN Pangan. Menurut rencana, holding BUMN Pangan akan mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) inbrenng holding pangan. Sesuai PP 118 tahun 2021 Pasal 4, RNI merupakan pemegang saham dari lima perseroan terbatas, di antaranya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam. Perusahaan holding itu diharapkan bisa menangani mulai dari beras, jagung, ayam, sapi, kambing, ikan cabai, bawang, gula, dan garam. Mereka akan terhubung dalam satu supply chain dan di ujungnya sampai dengan retail sales dan bisa naik kelas menjadi perusahaan berskala global. Dengan terbentuknya holding BUMN pangan ini, maka sesuai PP 118 tahun 2021, Pasal 4 Menerangkan RNI sebagai Pemegang Saham dari lima Perseroan Terbatas meliputi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam.

Pembentukan holding pangan dengan induk RNI dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pemsahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Berdikari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.

Penambahan penyertaan modal negara tersebut adalah sebanyak:

- 1) 942.744 (sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- 2) 599.999 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam;
- 3) 1.506.992 (satu juta lima ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri;
- 4) 74.999 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Berdikari; dan
- 5) 495.216 (empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam belas) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia, yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara.

Pengelolaan *holding* BUMN Pangan sama dengan perusahaan lainnya yang sudah dibentuk sebelumnya, meski komoditas yang ditangani berbeda. Holding BUMN pangan tetap menerapkan tata kelola perusahaan modern, baik mengenai potensi pengembangan bersifat organik dan nonorganik. Selain itu, perusahaan itu juga memiliki peran sebagai offtaker beberapa komoditas pangan, dan diperlukannya fixing the basic BUMN klaster pangan, seperti bisnis model, pengelolaan cash flow, proses pengadaan, proses kemitraan dan lainnya sebagai upaya perbaikan. Ujungnya, holding BUMN pangan dapat meningkatkan produktivitas pangan nasional.

Pada bulan Januari tahun 2022 *Holding* BUMN Pangan diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan nama ID Food. Holding Pangan Jadi ID Food. Adapun proses pendirian holding yang dilewati pemegang saham dan manajemen diantaranya perubahan badan hukum salah satu anggotanya yakni pemerseroan Perum Perikanan Indonesia menjadi PT Perikanan Indonesia. Selanjutnya, penggabungan 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan, hingga restu Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham RNI, Akta Inbreng saham pemerintah antara RNI sebagai Induk dan 5 anggota BUMN Pangan. Tahapan terakhir adalah *Launching brand Holding* Pangan ID Food.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

Aspek hukum pembentukan *holding* pangan BUMN dilakukan berdasarkan ketentuan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Ketentuan ini digunakan sebagai dasar pengalihan modal anak perusahaan dari Kementerian Keuangan kepada/menjadi modal milik PT RNI (Persero) yang selanjutnya berkedudukan menjadi pemilik modal di anak perusahaan. Hubungan kepemilikan modal tersebut selanjutnya menjadikan hubungan holdingisasi PT RNI (Persero) atas anak perusahaan yang modalnya telah dialihkan.

Proses pendirian *holding* yang dilewati pemegang saham dan manajemen diantaranya perubahan badan hukum salah satu anggotanya yakni pemerseroan Perum Perikanan Indonesia menjadi PT Perikanan Indonesia. Selanjutnya, penggabungan 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan, hingga restu Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham RNI, Akta Inbreng saham pemerintah antara RNI sebagai Induk dan 5 anggota BUMN Pangan. Tahapan terakhir adalah *Launching brand Holding Pangan ID Food*.

## Daftar Pustaka

### Buku

Pranoto, Toto. 2017.  *Holding Company BUMN : Konsep Implementasi dan Benchmarking*. Jakarta : UI Publishing.

Salaiman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

Hardjoeno, R. 2021. *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Company: Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

### Jurnal

Bambang Utoyo, Idqan Fahmi Marimin., & Agung Primanto Murdanto. 2019. Improving Performance of Indonesia State-Owned Enterprises Holding; Policies and Strategies. *Asian Journal of Applied Sciences*. Vol 7, No. 5. Hal 687.

Jikon Lai. 2012. Khazanah Nasional: Malaysia's Treasure Trove. *Journal of the Asia Pacific Economy*. Vol 17, No 2. Hal 248.

Kerry Liu. 2017. Singapore's Temasek Holdings' Control Mechanisms and the Performance of the Firms Controlled By Temasek. *E-Journal Asian Economic and Financial Review*. Vol. 7 No. 2. Hal 189.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)